



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU  
DAN  
POLITEKNIK KOTABARU  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PENGAWASAN  
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024  
DI WILAYAH KABUPATEN KOTABARU**

**NOMOR : 183/HK.02/K.KS-07/08/2023**

**NOMOR : 371/D.POLITEKNIK.KTB-01/HK.06.03/VIII/2023**

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Sebelas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-08-2023), bertempat di Ballroom Grand Surya Hotel Kabupaten Kotabaru, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MOHAMAD ERFAN, S.Ag., M.Hum., M.Ag** : selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru yang berkedudukan di Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. M. REZKI OKTAVIANOOR, S.Sos., M.Si.** : selaku Direktur Politeknik Kotabaru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi Politeknik Kabupaten Kotabaru yang berkedudukan di Jalan Raya Stagen Km. 8,5 Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan tinggi vokasi yang menyelenggarakan pendidikan Diploma III berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 100/D/O/2003 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendidikan Politeknik Kotabaru di Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Pendidikan Sa-ijaan di Kotabaru Kalimantan Selatan, tertanggal 09 Juli 2003;
3. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber, Jurdil), maka PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Understanding*) tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Pengawasan Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kotabaru.

Dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor: 002/HM.00.02/K.KS-07/01/2023 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2023;

13. Peraturan Yayasan Pengembangan Pendidikan Sa-ijaan Nomor 05/YP2S.KTB/HK.01.01/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Statuta Politeknik Kotabaru;
14. Keputusan Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan Sa-ijaan Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Kotabaru Periode 2020 - 2024.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama (*Memorendum of Understanding*) ini dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka meningkatkan partisipasi perguruan tinggi Politeknik Kotabaru sebagai relawan dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 sebagai mitra kerja yang bekerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Kotabaru untuk bersinergi dalam pengawasan partisipatif dengan mengembangkan kapasitas dan sumber daya dosen (akademisi), mahasiswa dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk saling memanfaatkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam mengamalkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan peran serta para akademisi, institusi pendidikan dalam pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kotabaru, serta ikut berpartisipasi dalam menciptakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 yang jujur, adil, dan bermartabat yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya dengan prinsip saling menguntungkan.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi seluruh PIHAK - PIHAK yang berada dalam institusi perguruan tinggi Politeknik Kotabaru, yakni para dosen (akademisi), pegawai edukatif, dan mahasiswa;

(2) Ruang lingkup kerja sama adalah tentang penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menjadi tugas perguruan tinggi dalam pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kotabaru; yang meliputi:

- a. Peningkatan sumber daya manusia bagi para akademisi dan mahasiswa dalam memahami regulasi dan praktik lapangan mengenai kepemiluan;
- b. Mendorong perguruan tinggi melalui para mahasiswanya membentuk relawan pengawas pemilu partisipatif, yang terlembaga melalui Gerakan Pengawas Pemilu Partisipatif (GEMPAR PEMILU);
- c. Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan memberikan informasi dan/atau melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kotabaru;
- d. Pelaksanaan program magang dan/atau praktek kerja lapangan bagi mahasiswa Politeknik Kotabaru di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan ilmiah, diskusi tematik, seminar, dan lokakarya, dalam rangka peningkatan pengawasan partisipatif dalam berlangsungnya setiap tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- f. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK di kemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 3 JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini, dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dan dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KOTABARU**

  
**MOHAMAD ERFAN**

**PIHAK KEDUA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KOTABARU**



  
**M. REZKI OKTAVIANOOR**